

STUDI KOMPARASI BANK ASI DALAM PANDANGAN ISLAM DAN KESEHATAN

Indra Yuliono¹, Imanuddin Abil Fida²

STAI Muhammadiyah Probolinggo

indrayuliono@gmail.com¹, imanuddin676@gmail.com²

Abstrak

ASI mempunyai protein yang sangat penting untuk faktor kecerdasan anak. Protein sangat dibutuhkan untuk perkembangan otak janin pada fase cepat pertama (usia kehamilan 16-24 minggu), fase cepat kedua (usia kehamilan 8 bulan-bayi berusia 3 bulan), fase cepat ketiga (usia bayi 2-3 tahun), ada dua faktor yang mempengaruhi kecerdasan bayi yakni faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik berasal dari (bawaan) yang diturunkan oleh kedua orang tua sedangkan faktor lingkungan merupakan faktor penunjang untuk genetika, yang meliputi asah, asih dan asuh. Maka dari itu ASI sangatlah penting untuk perkembangan bayi, selain itu ASI memiliki kadar gizi dan energi yang sangat tinggi ketimbang susu formula. Jika masyarakat sadar akan manfaat ASI, maka hal ini akan menunjang keinginan para ibu untuk memberikan ASI yang terbaik untuk putra-putrinya. Maka para ilmuan dan ahli kesehatan kini mengantisipasi keadaan ini dengan mendirikan Bank ASI, yakni suatu tempat persediaan air susu manusia untuk dikonsumsi terutama oleh para bayi, tentunya berasal dari ibu dan perempuan beragam ras, negara dan agama. Segala jenis air susu itu dicampur dalam satu wadah yang siap sedia untuk dikonsumsi. Demikian adanya Bank ASI ini untuk mengurangi kekhawatiran para ibu dalam pemberian ASI kepada anaknya tanpa harus digantikan dengan susu formula.

kata kunci: *bank ASI, Islam, kesehatan*

Abstract

ASI has a good protein that is important for children shrewdness. It is needed by the fetus brain in first phase (16-24 pregnant weeks), second phase (32 pregnant weeks – 3 months of children), and third phase (2-3 years of children). It is determined of two factors that consist of genetics and the circles. Commonly, human genetic comes from the parents and circle factors come from ASAHI, ASIH, and ASUH. Therefore, ASI is so important to give to the children. ASI contains high nutrient and high energy. So, ASI is better one than another milk to give, it is like cow's milks or formula milks. People should aware of the importance of give ASI for the children, because it is good for children health. The experts have many solutions for this problem. They build ASI bank for baby who the mother doesn't have ASI stocks for her children. All mothers who have much ASI stock can give their ASI, where they come from different RAS, country, and religion. ASI bank give facility for mothers who don't have much and they can still give exclusive ASI for their children.

Keywords: *ASI bank, Islam, health*

PENDAHULUAN

ASI adalah pokok utama bagi ibu untuk diberikan kepada anaknya. ASI juga disebut-sebut sebagai sumber kehidupan bagi sang anak. Banyak ilmuan berpendapat ASI sangat berpengaruh besar untuk bayi, selain menyehatkan bagi bayi, ASI juga

diperlukan mampu membuat bayi lebih cerdas, dan lebih kuat dari pada bayi yang tidak menerima asupan ASI dari ibunya. Hal ini dalam Hukum Islam disebut dengan istilah "radha" (peyusuan).

ASI mempunyai protein yang sangat penting untuk faktor kecerdasan anak. Protein sangat dibutuhkan untuk perkembangan otak janin pada fase cepat pertama (usia kehamilan 16-24 minggu), fase cepat kedua (usia kehamilan 8 bulan-bayi berusia 3 bulan), fase cepat ketiga (usia bayi 2-3 tahun), ada dua faktor yang mempengaruhi kecerdasan bayi yakni faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik berasal dari (bawaan) yang diturunkan oleh kedua orang tua sedangkan faktor lingkungan merupakan faktor penunjang untuk genetika, yang meliputi asah, asih dan asuh.

Maka dari itu ASI sangatlah penting untuk perkembangan bayi, selain itu ASI memiliki kadar gizi dan energi yang sangat tinggi ketimbang susu formula. Jika masyarakat sadar akan manfaat ASI, maka hal ini akan menunjang keinginan para ibu untuk memberikan ASI yang terbaik untuk putra-putrinya.

Maka para ilmuan dan ahli kesehatan kini mengantisipasi keadaan ini dengan mendirikan bank ASI, yakni suatu tempat persediaan air susu manusia untuk dikonsumsi terutama oleh para bayi, tentunya berasal dari ibu dan perempuan beragam ras, negara dan agama. Segala jenis air susu itu dicampur dalam satu wadah yang siap sedia untuk dikonsumsi. Demikian adanya bank ASI ini untuk mengurangi kekhawatiran para ibu dalam pemberian ASI kepada anaknya tanpa harus digantikan dengan susu formula.

Ada beberapa perbedaan pandangan menurut para ulama tentang adanya bank ASI. Pendapat pertama, mereka beranggapan bahwa bank ASI boleh didirikan karena bayi yang mengambil air susu dari Bank ASI tidak bisa menjadi mahram bagi perempuan yang mempunyai ASI tersebut, karena susuan yang mengharamkan adalah jika dia menyusu langsung dengan cara menghisap puting payudara perempuan yang mempunyai ASI, sebagaimana seorang bayi yang menyusu ibunya. Sedangkan dalam bank ASI, sang bayi hanya mengambil ASI yang sudah dikemas.

Ulama besar semacam Prof. Dr. Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa tidak ada larangan dalam mendirikan "Bank ASI" yang bertujuan untuk mewujudkan mashlahat syar'iyah yang kuat dan untuk memenuhi keperluan yang wajib dipenuhi. Di sisi lain, bank ASI bertujuan baik dan mulia untuk membantu para ibu yang memiliki stok ASI yang terbatas terutamanya untuk bayi yang baru lahir, mereka akan lebih membutuhkan banyak nutrisi dalam pertumbuhan nya.

Beliau juga berpendapat bahwa setiap ibu yang rela menyumbangkan ASI nya akan mendapatkan pahala dari Allah SWT dan terpuji di sisi manusi. Mereka pun tidak diperkenankan untuk menjual ASI mereka.

Bahkan Al-Qardhawi memandang bahwa institusi yang membantu dalam pengumpulan ASI patut diberikan apresiasi yang tinggi karena telah membantu para ibu yang mempunyai stok ASI yang terbatas agar selalu memberikan nutrisi penuh pada bayinya melalui ASI. Selain Al-Qaradhwai, yang menghalalkan bank ASI adalah syeikh Ahmad Ash-Shirbasi, ulama besar Al-Azhar Mesir. Beliau mengemukakan pendapat nya tentang hubungan mahram yang diakibatkan karena penyusuan itu harus melibatkan saksi dua orang laki-laki. Atau satu orang laki-laki dan dua orang saksi wanita sebagai ganti dari satu saksi laki-laki. Jika saksi yang dimaksud tidak ada maka tidak akan mengakibatkan hubungan kemahraman antara ibu yang menyusui dengan bayi yang disusui.

Pendapat kedua menyebutkan bahwa mendirikan bank ASI hukumnya haram. Hal ini dikarenakan dapat mencampuri nasab pada anak. Walaupun penyusuan terhadap anak tidak dilakukan secara langsung akan tetapi hal ini tetap diharamkan.

Di antara ulama kontemporer yang tidak membenarkan adanya bank ASI adalah Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhayli. Dalam kitab *Fatawa Mu'ashirah*, beliau menyebutkan bahwa mewujudkan institusi bank ASI tidak dibolehkan dari segi syariah.

Demikian juga dengan *Majma' al-Fiqih al-Islamiy* melalui Badan Muktamar Islam yang diadakan di Jeddah pada tanggal 22–28 Desember 1985 M./10–16 Rabiul Akhir 1406 H. Lembaga ini menentang adanya bank ASI dan mengharamkan pengambilan susu dari bank ASI.

Pendapat ketiga menyatakan bahwa pendirian bank ASI dibolehkan jika telah memenuhi beberapa syarat yang sangat ketat. ASI yang telah di ambil dari beberapa wanita harus diberi nama pemiliknya dan dipisahkan dengan ASI lainnya. Dan bayi yang akan diberikan ASI dari bank ASI harus mengetahui si ibu yang mememberikan ASInya, hal ini dikarekan untuk memperjelas nasab bayi setelah meminum ASI dari bank ASI.

Prof. Dr. Ali Mustafa Ya'qub, MA., salah seorang Ketua MUI Pusat menjelaskan bahwa tidak ada salahnya mendirikan bank ASI dan Donor ASI sepanjang itu dibutuhkan untuk kelangsungan hidup anak manusia.

Dalam Islam pun bank ASI diperbolehkan untuk bayi yang membutuhkan seperti halnya ibu yang meninggal ketika melahirkan anaknya. Bayi akan sangat membutuhkan asupan makanan dari ASI oleh karena itu bank ASI didirikan untuk menunjang hal tersebut. Di zaman nabi pun mendonorkan ASI sangatlah diperbolehkan untuk bayi yang membutuhkan.

“Hanya saja pencatatannya harus benar dan kedua keluarga harus dipertemukan serta diberikan sertifikat. Karena 5 kali meminum susu dari ibu menyebabkan menjadi mahramnya si anak dengan keluarga si ibu susu. Artinya anak mereka tidak boleh menikah”.

Menurut Prof. Ali perihal menyusui secara langsung atau tidak langsung hanya lah masalah teknik dalam menyusui. Jika ibu tersebut sudah menyusui lebih dari 5 kali maka hukumnya mahram.

Bank ASI adalah sebuah wadah untuk para ibu mendonorkan ASI atau pun membutuhkan stok ASI untuk anaknya. Kondisi ibu yang sehat sangat mempengaruhi stok porsi ASI yang dihasilkan. Kesulitan para ibu memberikan ASI untuk anaknya menjadi salah satu pertimbangan mengapa bank ASI perlu didirikan, terutama di saat krisis seperti pada saat bencana yang sering membuat ibu-ibu menyusui stres dan tidak bisa memberikan ASI pada anaknya.

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data yang lengkap, mendalam dan memberi jawaban yang tepat serta menyeluruh terhadap permasalahan yang diajukan maka digunakan bentuk penelitian *library research* (penelitian kepustakaan). Cara pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan ini adalah dengan metode alat studi dokumen dan buku. Adapun jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang berupa data deskriptif atau kata-kata tertulis.

Sedangkan sumber data adalah obyek dimana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari buku dan skripsi skripsi yang terkait dengan

pokok pembahasan tersebut. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain ataupun dokumen.

Dalam pengumpulan data nanti teknik yang akan digunakan adalah kutipan langsung, yaitu peneliti mengutip pendapat atau tulisan secara langsung sesuai dengan aslinya tanpa berubah. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip pendapat orang lain dengan cara memformulasikan dalam susunan redaksi yang baru.

PEMBAHASAN

Pendapat Ulama Kontemporer Tentang Bank ASI

Pendapat Ulama yang Membenarkan Adanya Bank ASI

Alasan ulama kontemporer yang membenarkan Bank ASI sebagai berikut: Tidak bisa dikatakan mahram untuk bayi yang menyusui secara tidak langsung, karena susuan yang mengharamkan adalah jika dia menyusui langsung dengan cara menghisap puting payudara perempuan yang mempunyai. Bank ASI hanya menyediakan ASI dalam kemasan dan tidak diberikan secara langsung. Ulama besar semacam Prof. Dr. Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa dia tidak menjumpai alasan untuk melarang diadakannya “Bank ASI.” Yang mana bertujuan untuk mashlahat syar’iyah yang kuat dan untuk memenuhi keperluan yang wajib dipenuhi. Bank ASI bertujuan baik dan mulia untuk menolong para ibu yang memiliki stok ASI yang terbatas.

Senada dengan pendangan diatas, ada pendapat lainnya yang menyatakan bahwa Bank ASI dibolehkan jika telah memenuhi beberapa syarat yang sangat ketat, di antaranya: setiap ASI yang dikumpulkan di Bank ASI, harus disimpan di tempat khusus dengan menulis nama pemiliknya dan dipisahkan dari ASI-ASI yang lain agar nantinya tidak terjadi saudara sesusan. Prof.DR. Ali Mustafa Ya“qub, MA., salah seorang Ketua MUI Pusat menjelaskan bahwa tidak ada salahnya mendirikan Bank ASI dan Donor ASI sepanjang itu dibutuhkan untuk kelangsungan hidup anak manusia. “Hanya saja Islam mengatur, jika si ibu bayi tidak dapat mengeluarkan air susu atau dalam situasi lain ibu si bayi meninggal maka si bayi harus dicarikan ibu susu. Tidak ada aturan main dalam Islam dalam situasi tersebut mencarikan susu sapi sebagai pengganti, kendatipun zaman nabi memang tidak ada susu formula tapi susu kambing dan sapi sudah ada.” Ini berarti bahwa mendirikan Bank ASI dan donor ASI boleh-boleh saja karena memang Islam tidak mentoleransi susu yang lain selain susu ibu sebagai susu pengganti dari susu ibu kandungnya.

Pendapat Ulama yang tidak Membenarkan Bank ASI

Alasan para ulama untuk tidak membenarkan bank ASI bahwa bank ASI ini akan menyebabkan tercampurnya nasab, karena susuan yang mengharamkan bisa terjadi dengan sampainya susu ke perut bayi tersebut, walaupun tanpa harus dilakukan penyusuan langsung, sebagaimana seorang ibu yang menyusui anaknya. Di antara ulama kontemporer yang tidak membenarkan adanya bank ASI adalah Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhayli. Dalam kitab *Fatawa Mu’ashirah*, beliau menyebutkan bahwa mewujudkan institusi bank susu tidak dibolehkan dari segi syariah. Demikian juga dengan *Majma’ al-Fiqih al-Islamiy* melalui Badan Muktamar Islam yang diadakan di Jeddah pada tanggal 22–28 Desember 1985 M./10–16 Rabiul Akhir 1406 H. Lembaga ini dalam keputusannya (*qarar*) menentang keberadaan bank air susu ibu di seluruh negara Islam serta mengharamkan pengambilan susu dari bank tersebut.

Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Bank ASI

Yusuf Qardhawi merupakan seorang mujtahid yang berwawasan luas dan berpikir obyektif. Begitupula ijtihad dalam masalah bank ASI ini, beliau tidak menjumpai alasan untuk melarang diadakannya bank ASI selama bertujuan untuk kemaslahatan umat, meskipun jika nantinya ada kesalahan akan menimbulkan tercampurnya nasab. Beliau menjelaskan bahwa tujuan bank ASI ini untuk kesehatan bayi yang ibunya memang benar-benar tidak dapat memberikan asinya (ASI tidak keluar).

Adanya bank ASI dapat membantu bayi dalam masa pertumbuhan bilamana ibu dari bayi tersebut wanita karir atau juga bila ibu bayi tersebut tidak bisa memberikan asinya dikarenakan suatu penyakit yang di derita ibunya.

Menurut Yusuf Qardhawi bahwa ASI memiliki peranan penting untuk pertumbuhan bayi selain itu ASI juga sebagai makanan pokok bayi yang baru lahir dan hal ini perlu untuk diberikan kepada sebagai kelangsungan hidup bayi.

Dengan demikian, bank ASI sangatlah bermanfaat untuk membantu para ibu yang memiliki stok ASI terbatas, untuk ibu yang bekerja, dan memiliki riwayat penyakit menular. Hal ini sangat membantu meringankan para ibu agar tetap memberikan ASI eksklusif bayi mereka. Pemberian ASI secara eksklusif akan memberi pertumbuhan yang baik untuk bayi. Oleh karena itu, dari beberapa manfaat tersebut, penulis berpendapat bahwa setuju dengan adanya bank ASI karena dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi pertumbuhan bayi dan dapat membantu ibu-ibu yang tidak dapat menyusui bayinya.

Pandangan Ilmu Kesehatan tentang Bank ASI

Mengutip Dr. Abdul Basith Jamal dan Dr. Daliya Shadiq Jamal (2011), beberapa ilmuan telah berusaha merancang beberapa kandungan dalam susu buatan dan dirancang semirip mungkin dengan ASI, sehingga para ibu bisa mengambil alternatif lain dalam memberikan asupan kepada bayi mereka. Akan tetapi susu formula ini tetap tidak bisa menyamai keunggulan pada ASI. Beberapa kandungan pada ASI yang tidak dapat ditirukan kedalam susu formula.

Sebagai mestinya ASI tetap memiliki peran utama dalam pertumbuhan bayi, meskipun susu formula dirancang agar semirip mungkin dengan ASI, tetapi susu formula tidak dapat memaksimalkan keunggulannya disbanding ASI. Diimana, ASI memiliki gizi yang tinggi, tidak memiliki efek samping apapun, dan bayi cocok untuk asupan bayi (tidak menimbulkan alergi).

Kandungan zat gizi ASI seperti adanya protein dan lemak, mengandung laktosa dan vitamin, ada zat besi, garam, kalsium dan fosfat serta memiliki kandungan air yang cukup sekalipun berada pada iklim panas. ASI memiliki kandungan protein dan lemak yang tepat untuk kebutuhan bayi dalam jumlah yang pas. Kandungan laktosa (gula susu) ASI juga sangat tepat untuk kebutuhan bayi disamping kandungan vitamin sehingga tidak perlu lagi menyediakan vitamin tambahan selama enam bulan pertama.

Dengan terjaminnya kemurnian ASI, ASI tidak berpotensi akan terjadinya diare pada bayi, selayaknya susu formula yang masih memiliki kemungkinan terjadinya diare, gangguan saluran pernafasan dan telinga tengah serta penyakit infeksi lainnya pada bayi.

ASI juga mengandung antibodi (zat kekebalan) imunoglobulin terhadap bakteri infeksi yang membantu bayi terlindungi dari ancaman penyakit infeksi hingga bisa

memproduksi sendiri antibodinya. Kandungan sel darah putih (leukosit) dalam ASI juga turut membantu mencegah penyakit infeksi pada bayi.

Di dalam ASI juga terdapat zat yang disebut faktor bifidus yang membantu bakteria khusus yaitu laktobacillus bifidus, tumbuh dalam usus halus bayi. Laktobacillus bifidus inilah yang mencegah bakteri berbahaya yang dapat menyebabkan diare. Kandungan laktiferin dalam ASI juga turut membantu mencegah pertumbuhan beberapa bakteria berbahaya.

Selain itu, ibu yang menyusui bayinya secara eksklusif dapat menghentikan pendarahan setelah melahirkan dan mencegah kehamilan beruntut. Dalam menyusui bayi ibu dan anak akan terbentuk hubungan ikatan secara emosional. Hubungan psikologis yang baik antara ibu dan bayi kelak membantu kecerdasan emosional sang anak ketika memasuki dunia pendidikan.

Konklusi Hukum seputar keberadaan Bank ASI

Bank ASI sebagai lembaga penyalur donor ASI memiliki manfaat, baik bagi pendonor ASI. Ada beberapa ibu yang memiliki stok ASI yang melimpah, hal ini agar ASI yang dimiliki ibu tersebut tidak terbuang sia-sia. Selain itu dapat membantu sesama ibu yang sedang menyusui anaknya.

Namun terlepas dari manfaat tersebut donor ASI berdampak pada terbentuknya ikatan emosional antara ibu susu yang menjadi pendonor dengan seorang bayi penerima donor, hal ini disebabkan karena si bayi penerima donor ASI akan mendapatkan sebagian sifat ibu yang mendonorkannya

Hal ini diperjelas oleh dr. dian N. Basuki, MD, MSC, IBCLC, tentang DNA pada protein ASI bahwa, "Dalam DNA, banyak sifat-sifat manusia yang dibawa. Tidak menutup kemungkinan ada zat antibody yang terselip pada ASI yang diberikan. Selain itu beberapa sifat dari ibu pendonor akan menurun pada bayi yang diberikan donor ASI "

Permasalahan Bank ASI jika dikembalikan kepada hukum dasar persusuan maka memiliki konsekuensi-konsekuensi yang perlu mendapat perhatian dari umat Islam. Mengingat ajaran serta syariat Islam sangat memperhatikan dan menjaga soal kehormatan dan keturunan.

Dalam praktiknya di dunia barat, Bank ASI memiliki ketidakjelasan hubungan antara anak susu dan ibu susu, dikhawatirkan akan ada pernikahan anak susu dengan anak kandung pendonor. Hal tersebut akan mengakibatkan tidak sahnya suatu pernikahan, dalam prosedurnya menimbulkan ketidakjelasan hubungan antara anak susu dan ibu susu, sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya penikahan antara anak susu dengan anak kandung ibu susu, sebagaimana dikatakan dalam kaidah usul "Larangan dalam muamalah menunjukkan atas batalnya hal yang dilarangan jika larangan tersebut menyangkut substansi akad"

Pada dasarnya, Bank ASI dalam kedudukan adalah sebagai sarana atau media bagi terjadinya hubungan persusuan. Dengan kedudukan demikian, maka hukum Bank ASI adalah netral. Namun sarana ini dapat bergerak ke hal yang mudharat sesuai dengan tujuan dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Sebagaimana prinsip dalam hukum Islam, sadaq al-dzariah (menutup jalan yang membawa kepada mudharat dan larangan).

Oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Musyawarah Nasional tanggal 27 juli 2010 telah mengeluarkan 7 (tujuh) Fatwa baru, termasuk diantaranya adalah masalah Bank Sperma dan Bank ASI sebagai berikut:

1. Mengharamkan pagi pendonor sperma, dikarenakan hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam dan akan menimbulkan kekacauan nasab pada anak.
2. Mendirikan bank sperma dengan tujuan seperti tersebut di poin satu hukumnya haram. Mendirikan Bank ASI hukumnya boleh dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya musyawarah antar dua keluarga yakni keluarga pendonor dengan keluarga yang didonor.
 - b. Ibu yang mendonorkan ASI-nya harus dalam keadaan sehat dan tidak sedang hamil.
 - c. Bank ASI tersebut dapat melakukan sesuatu hal didalamnya sesuai syariat islam.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus melakukan kajian mengenai pendonoran ASI. Menurut Sholahudin al-Ayyub selaku wakil sekretaris komisi fatwa MUI, mengatakan ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi seseorang untuk mendonorkan ASI. Apabila tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka hukumnya HARAM. Sejumlah syarat-syarat tersebut diantaranya yaitu:

- a. Keterbukaan kedua keluarga perihal donor ASI untuk memperjelas nasab pada anak.
- b. Pendonor harus dalam keadaan sehat.
- c. Anak yang akan memerlukan donor ASI haruslah berusia kurang dari 2 tahun
- d. Donor ASI diberikan ketika darurat saja.

Menurutnya juga “Ketentuan itu harus terpenuhi semuanya, hal ini ditekankan untuk memperjelas nasab bayi yang mendapatkan donor ASI dan juga dikhawatirkan akan terjadi penularan penyakit menular.

Praktek bank ASI adalah praktek penyampaian susu dari ibu donor kepada anak yang membutuhkan, ketika air susu diminum oleh anak yang berusia kurang dari atau sama dengan dua tahun, maka air susu tersebut menimbulkan hubungan hukum, baik susu tersebut dicampur dengan susu dari banyak perempuan/ibu atau pun dari satu perempuan/ibu saja. Hubungan hukum yang timbul adalah terjadinya larangan menikahi sebagaimana larangan untuk menikahi saudara berdasarkan hubungan nasab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim Abdullah, *Keutamaan Air susu Ibu, Alih bahasa Abdul Rahman* (Jakarta Fikahati Aneska,1993)h.30.
- Utami Roesli, *Mengenal ASI Eksklusif*,(Jakarta : Tribus Agriwidya,2000), hlm.8.
- Abdul Muqsit Ghazali,dkk,*Tubuh,seksualitas, dan kedaulatan Perempuan, Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, cet I (Jakarta : Rahima)(Yogyakarta : The Fort Fondation dan LKiS), hlm.72.
- Al Mahali,II/28 Al-fiqh”ala al-Madhab al-arba’ah,IV/129
- Khotimatus Sa’adah, “ *Bank Asi dan Implikasinya* (study atas pemikiran Yusuf Qordawi”)Yogyakarta :IAIN Sunan Kalijaga FAkultas SYari’ah,2004)h.80
- Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini (Cet.V;Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h.120.
- indriarti dan eka sukaca , nutrisi bayi sejak dalam kandungan hingga 1 tahun*(Yogyakarta; Cahaya ilmu2009) ,hal.23-28,
- Ultami, Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam (Studi terhadap pasangan yang berhasil mempertahankan perkawinan), (Jakarta: Kementerian RI,2011), hal 66

- Khotimatus Sa'adah, “*Bank ASI dan Implikasinya dalam hukum perkawinan Islam (Studi atas Pemikiran Yusuf Qordawi”*), (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah,2004),h,82.
- Khasan Fauzi, “Bank ASIMenurut Perspektif Islam”, (Jakarta: IAIN Pekalongan,2014)
- Suharsimi Arikunto,*prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta,1998),151.
- SUGIONO,*Metode Penelitian Kuantitatif dan KualitatifR&D*(BANDUNG : Alfabeta,2006)h.253 ¹⁴Sugiono ,*metode Penelitian Kuantitatif &KualitatifR&D* .h253.
- Irmawati, Persepsi Ibu menyusui tentang Bank ASI di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) daerah blang padang tahun 2013, http://180.241.122.205/dockti/IRMA_WATI-kti.pdf. h. 9 Diakses pada 2 agustus 2014.
- Irmawati, Persepsi Ibu menyusui tentang Bank ASI di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) daerah blang padang tahun 2013, h. 10.
- <https://www.kompasiana.com/yantigobel/550df227813311c52cbc6040/asi-pandangan-kesehatan-dan-islam>
- Tabloid Mom and Kiddie, Donor ASI, Selamatkan Bayi-Bayi Kurang Beruntung. Ed. 10th V 20 desember 2010-02 Januari 2011, h. 10.
- <http://news.okezone.com/read/2010/11/30/337/398569/mui-haramkan-donor-air-susu-ibu> diakses tanggal 14 agustus 2014.